



PENETAPAN

Nomor 51/ Pdt. P / 2022 / PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon:

M. ASRUL SANI, S.Pd, tempat tanggal lahir: Lamongan, 17 Juli 1985, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan : Guru, Alamat: Dsn Doro RT 004, RW 002, Ds Karangwedoro Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2022 dan telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah register Nomor 51/Pdt.P/2022/PN Lmg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa orang tua Pemohon (SUPARMAN) kawin dengan seorang perempuan bernama (AMANA) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 4 (Empat) orang anak salah satunya bernama M. ASRUL SANI, lahir di Lamongan, 17 JULI 1985;

Halaman 1 Putusan Nomor 51/Pdt. P/2022/PN Lmg



3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 474.1/20178/1998 terdapat kesalahan yaitu tercatat nama Pemohon adalah ASRUL SANI, padahal yang benar M. ASRUL SANI, adalah ;

4. Bahwa Pemohon ingin membenarkan Nama Pemohon ;

5. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya permohonan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Pemohon untuk merubah nama pemohon pada Akte kelahiran Pemohon No. 474.1/20178/1998 terdapat kesalahan yaitu tercatat nama Pemohon adalah ASRUL SANI, padahal yang benar M. ASRUL SANI, Disamakan dengan Ijazah Pemohon;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya di persidangan yang selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Asrul Sani, S.Pd, NIK 3524211707850003, tanggal 24 Nopember 2015, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3524210812110004 atas nama Kepala Keluarga M. Asrul Sani, S.Pd, tanggal 3 Desember 2013, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2.



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.489/24/XII/2009, tanggal 06 Desember 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, Nomor 474.1/20178/1998, atas nama Asrul Sani, tanggal 18 Nopember 1998, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama M.Asrul Sani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama M. Asrul Sani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah atas nama M. Asrul Sani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Universitas Islam darul 'Ulum Lamongan atas nama M. Asrul Sani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotocopy dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan asli, dan telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang - Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutrisno, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon;
 - Bahwa Orang tua Pemohon bernama Suparman dan Amanah;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 17 Juli 1985 dan diberi nama

Asrul Sani



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon yang semula Asrul Sani di Akte Kelahiran menjadi M. Asrul Sani sesuai KTP, Surat Nikah dan ijazah pemohon;
- 2. Saksi Hermawan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon;
 - Bahwa Orang tua Pemohon bernama Suparman dan Amanah;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 17 Juli 1985 dan diberi nama Asrul Sani
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon yang semula Asrul Sani di Akte Kelahiran menjadi M. Asrul Sani sesuai KTP, Surat Nikah dan ijazah pemohon

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Pemohon, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala hal yang termaktub dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan diatas yang pada pokoknya adalah memohon agar diberikan ijin untuk merubah nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/20178/1998 dari semula Asrul Sani menjadi M. Asrul Sani;

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-1 sampai dengan P-2 ternyata benar bahwa Pemohon tinggal di Dsn Doro RT 004, RW 002, Ds Karangwedoro Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, sehingga permohonan telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Lamongan;

Halaman 4 Putusan Nomor 51/Pdt. P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Akta Nikah, bahwa pemohon yang bernama M Asrul Sani menikah dengan Inayah pada tanggal 6 Desember 2009, merupakan anak dari Suparman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 pemohon diberi nama oleh orang tuanya bernama Asrul Sani, lahir di Lamongan tanggal 17 Juli 1985 merupakan anak dari Suparman dan Amanah sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 sampai dengan P-8, yang berupa Ijasah sekolah pemohon dari Madrasah Ibtidaiyah sampai dengan Universitas, nama pemohon tertulis M. Asrul Sani,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bernama Sutrisno dan Hermawan, bahwa pemohon lahir di Lamongan dengan nama Asrul Sani namun dalam penulisan beberapa dokumen ada yang M Asrul Sani, sehingga nama pemohon di ubah sesuai dengan ijazah pemohon menjadi M. Asrul Sani;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan ini adalah untuk kepentingan administrasi pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka segala sesuatu biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

Halaman 5 Putusan Nomor 51/Pdt. P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/20178/1998 tercatat nama Pemohon Asrul Sani diubah menjadi M. ASRUL SANI, disamakan dengan Ijazah pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 17 Maret 2022 oleh kami : NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH; sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HARI PURNOMO, SH; Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

HARI PURNOMO, SH

NUNIK SRI WAHYUNI, SH.,MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00

Halaman 6 Putusan Nomor 51/Pdt. P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah : Rp 50.000,00

- Biaya Redaksi Putusan : Rp 10.000,00

- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)